GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Koordinasi : Biro Hukum
Kasubag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Koordinasi : Biro Hukum
Kasubag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Koordinasi : Biro Hukum
Kasubag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo

(2) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode I (satu) tahun yaitu tahun 2025, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi :

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.
b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025; dan
c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, serta fasilitasi terhadap rancangan RKPD Kabupaten/Kota.
(2) Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi : Biro Hukum
Kasubag | Kabag. Perundang-Undangan | Biro

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PARAF HIERARKI	
GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON UNTUK DITANDATANGANI
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 merupakan respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Selanjutnya, RKPD 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 sebagai periode pertama pembangunan 5 (lima) tahunan.

Disamping itu, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kelima dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026. Dimana, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 maka arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara diarahkan pada upaya untuk *mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia*. Hal ini sudah sejalan dengan rancangan visi RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 yaitu *Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia dan Pasifik yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan*.

Dalam mewujudkan "Visi Sulawesi Utara Emas 2045 yaitu *Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia dan Pasifik yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan"*, maka dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi *baseline* untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, sekaligus menjadi *window opportunity* bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan *Visi Sulawesi Utara Emas 2045*. Karena itu, RKPD 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Selanjutnya, RKPD 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Pembangunan, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Bagi pemerintah provinsi RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2025. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD Kabupaten/Kota. Selain itu, arah pembangunan yang termuat dalam RKPD dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMD/Swasta) dan embaga non pemerintah untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan provinsi.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dalam pentahapan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2025 tersebut menjadi cukup penting karena merupakan transisi dari RPJPD 2005-2025 menjadi RPJPD 2025-2045, juga merupakan tahun awal periode RPJMD 2025-2029.

RKPD Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang RPJMD Tahun 2021-2026 dan kebijakan awal dalam RPJMD 2025-2029. Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2025 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Selanjutnya, RKPD Tahun 2025 ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2025, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2025. Nantinya, RKPD Tahun 2025 juga akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Diharapkan seluruh elemen pembangunan bersama-sama saling mendukung untuk melaksanakan semua program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 yang lebih bersinergi dan terarah dalam mewujudkan **"SULAWESI UTARA SEBAGAI SUPER HUB DI KAWASAN TIMUR INDONESIA"**.

PARAF HIERARKI	
GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON UNTUK DITANDATANGANI
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat,TNI AD, AU,AL,POLDA,KEJATI,KODAM,KOREM		81.297.969,71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1500 Orang	2.597.550.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat,TNI AD, AU,AL,POLDA,KEJATI,KODAM,KOREM		4.081.529.875,71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				5 Laporan	204.891.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat,TNI AD, AU,AL,POLDA,KEJATI,KODAM,KOREM		80.770.545,70	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				2 Dokumen	500.007.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat,TNI AD, AU,AL,POLDA,KEJATI,KODAM,KOREM		925.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH							**3.711.240.033.884,00**							**4.072.209.721.323,15**	

PARAF HIERARKI	
GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON UNTUK DITANDATANGANI
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY